

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Idul Adnan

STIS Darussalam Bermi
Email koresponden:karuniawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas persoalan pernikahan beda agama di Indonesia dengan meninjau dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM). Fenomena pernikahan beda agama menjadi isu kompleks karena melibatkan pertemuan antara norma keagamaan, hukum positif, dan hak individu. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya tidak dibenarkan, terutama bagi perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat Islam. Sementara itu, dari perspektif HAM, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui telaah terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama), serta instrumen hukum nasional dan internasional terkait HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara prinsip kebebasan individu yang dijamin oleh HAM dan ketentuan hukum agama yang bersifat normatif. Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama, sehingga secara hukum positif pernikahan beda agama tidak dapat disahkan di Indonesia. Namun, dari sudut pandang HAM, pelarangan tersebut sering dipandang sebagai bentuk pembatasan hak sipil yang perlu dikaji ulang dalam konteks pluralisme dan kebebasan beragama.

Kesimpulannya, pernikahan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang menuntut keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum agama dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Diperlukan dialog lintas disiplin hukum dan agama untuk menemukan solusi yang adil, proporsional, dan tetap menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk.

Kata kunci: pernikahan beda agama, hukum Islam, hak asasi manusia, hukum positif, kebebasan beragama.

Abstract

According to Islamic law, interfaith marriages are not permitted because they involve differences in faith. Based on the MUI fatwa Number: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 which was issued as a result of the Second National Deliberation on 26 May to 1 June 1980 which determined that marriage between different religions is haram, the reasons are: a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah verse 221 explains that it is forbidden for Muslim men to marry non-Muslim women until they become believers. Apart from that, it also explains that it is forbidden for guardians to marry women under their responsibility to non-Muslim men. b. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah verse 10 explains that believing men should not maintain their marriages with non-Muslim women, as well as non-Muslim women should be returned to Muslim men, because their marriages are forbidden by Allah. c. Al-Qur'an Surah Al-Tahrim verse 6 commands believers to guard and protect themselves and their families from the fire of hell. d. The words of the Prophet Muhammad SAW narrated by Imam Al-Tabarani taught that marriage is half of the teachings of religion. And we are instructed to be careful of the rest. e. The words of the Prophet Muhammad SAW narrated by Ibn. Al-Sura'i who taught about the importance of teaching religious education for parents to their children. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in Indonesia, there is an explanation about freedom of religion, there is also freedom to marry and continue offspring, as stated in Article 10 paragraph (1) which states that every person has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage. Thus, the right to carry out a marriage is limited by the Marriage Law. Meanwhile, in Article 2 of the Marriage Law, a valid marriage is a marriage carried out based on their respective religions and beliefs. This article is often seen as a prohibition against interfaith marriages, because marriages must be carried out according to their respective religions and beliefs, whereas it is impossible for one marriage to be carried out with two religious ceremonies. Therefore, in carrying out an interfaith marriage, one party should follow the religion of the other party. Religious freedom in Indonesia cannot be fully implemented, because there has been coercion by the institution of marriage on someone to embrace a certain religion in order to carry out a marriage.

Keywords: *Interfaith marriage, Islamic law, human rights*

Article history:

Received :01/01/2025

Approved : 21/01/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* untuk umat manusia yang umumnya bertujuan untuk melestarikan keturunan. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan dan karena menikah ialah naluri kemanusiaan. Apabila naluri kemanusiaan (*gharizah insaniyah*) tidak terpenuhi dengan jalan yang sah maka jalan setan akan muncul dan menjerumuskan ke lubang kegelapan. Pernikahan dan pernikahan dilaksanakan oleh dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan.

Hubungan pernikahan dan agama sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan semua agama mengatur masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu agama atau keyakinan.¹ Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama

¹ Rahmat hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia) h.23

dan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan didasari pondasi agama yang kuat, diharapkan agar kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan tidak mudah hancur hanya karena adanya sedikit permasalahan. Sehingga bisa terwujudnya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur masyarakat Indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan. Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama banyak terjadi di Indonesia.

Untuk membentuk rumah tangga tentu harus didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam artian pernikahan berdasarkan satu keyakinan dan juga berprinsip yang sama.² Namun di era sekarang yang notabene pertemuan, perkumpulan dan entah dalam sebuah relasi kerja tidak menutup kemungkinan jika kedua insan menjalin hubungan walaupun dengan a akidah yang berbeda (pernikahan beda agama).³

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang- Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang belainan agama. Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Seseorang bisa pindah agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan pasangan tersebut dikatakan sah. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, terus berlanjut seiring dengan perkembangannya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu instrumen hukum HAM di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi 11 bab 106 pasal. Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut, HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional. Sehingga pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi. Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi HAM maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu HAM. Meskipun pada dasarnya HAM bukanlah berada pada wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama.

Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu,

² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 61.

³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Jati, 1997), hal. 4.

⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pertama sebagai satu negara yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan tersebut. *Kedua*, Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. *Ketiga*, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga. *Keempat*, akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka hal tersebut membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama rela melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama, atau salah satu pihak pura-pura pindah agama.

Perbincangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat gencar dibicarakan. Hal ini berawal dari kuatnya paham liberalisme yang dibawa-bawa oleh bangsa Barat. Kendati nilai-nilai HAM bersifat universal, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk melangsungkan pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan/pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis.⁵ Pengertian tersebut tidak menjadi masalah ketika tidak menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas dasar kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas dasar agama.

Dengan terjadinya dinamika sosial tersebut, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehannya, para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia kemudian berusaha memberikan dalil agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Dalam fatwanya, MUI menyatakan dengan berbagai landasan dalil bahwa perkawinan beda agama adalah haram sama sekali, yang padahal bertentangan dengan jumhur ulama. Dari berbagai kondisi sosial yang ada, serta faktor yuridis dan filosofis, tentang keberadaan pernikahan beda agama yang ternyata setelah ditinjau lebih mendalam memiliki banyak kekosongan pemikiran, baik dalam pertentangan antara konsepsi HAM dalam kasus ini, bahkan hingga perbedaan pendapat para ulama, melandasi penulis untuk melakukan kajian terhadap judul ini.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia ?; 2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama ?

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Metode Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain. Secara holistik dan juga dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Analisis pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligeus*). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.⁷

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut Undang-Undang perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974, aturan tentang tidak di perbolehkannya nikah beda agama berlaku.⁸ Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai pramameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara.

Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu: 1) Keputusan majelis Tarjih muhammadiyah ke 22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki-laki muslim adalah haram. hal ini mengandung arti bahwapernikahan beda

⁶ Ranny Kautur, Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Bandung: TarunaGrafika, 2000), hlm. 38

⁷ Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, (Jakarta: Badan Litbang Agamadan Diklat Depag, 2003). hlm. 67.

⁸ Muhammad Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah)*, Yogyakarta pustaka Pelajar, hlm.49-51

gama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan.⁹ 2) Pasal 40 poin (c) dan pasal 44 KHI inpres No.1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam. 3) Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf (f) “ perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”. Jadi menurut UU perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang. 4) Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusia nya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁰

Nikah beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, alasannya¹¹ adalah : a. al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam. b. al-Qur’an surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah. c. al-Qur’an surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. d. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya. e. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn. Al-Sura’i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.

Penjelasan dari alasan hukum di atas dapat dipahami bahwa : a. Nikah beda agama dalam segala bentuknya dilarang; b. Wali perempuan (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim; c. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan perkawinan beda agama anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum Islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi; d. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan nikah beda agama, apabila melakukan nikah beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka; e. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga tidak melakukan nikah beda agama yang melanggar ketentuan Islam.

Hukum Islam seperti yang di uraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim

⁹ Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, *Dokumen Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah 22 di Malang Jawa Timur*, hlm.8

¹⁰ Faiq Thobroni, “Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM”, *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, Vol.XI. No.2, September-Januari 2011, Yogyakarta hlm.169.

¹¹ Jaih Mubarak, 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm.119

hendak menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih mudhorat mengemukakan hukum asalnya halal. Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak, baik perempuan dari Bani israil maupun bukan Bani Israil adapun yang menguatkan pendapat jumhur yaitu ada tigadalil sebagai berikut: a. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpaada taqyyid (pebatasan atau persyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Dalil yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israel. Yang tertera dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dengan ini jelas bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari keturunan Bani Israel saja melainkan siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani baik dia keturunan Bani Israel maupun tidak; b. Karena tindakan Rasulullah saw dalam memperlakukan ahli kitab seperti menerapkan kewajiban membayar jizyah atas mereka, menunjukkan bahwa yang menjadi kriteria seseorang yang digolongkan ahli kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya; c. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun untuk pertama kalinya dalam berbicara kepada orang yahudi dan nasrani pada jaman Nabi saw sudah menggunakan panggilan atau sebutan "ahli kitab" untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka bukan orang-orang yang masih menjalankan ajaran kitabnya yang murni atau asli.

Berdasarkan tiga dalil diatas jelaslah bahwa jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab baik itu dari Bani Israil maupun bukan dari Bani Israil. Namun yang perlu peneliti tegaskan sesuatu yang mengandung banyak (mubah) itu jelas bukan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) atau yang diharuskan (wajib). Bahkan perkara yang hukumnya mubah pada kasus-kasus tertentu dapat diharamkan secara syar'i jika menimbulkan bahaya(mudhorot), meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya mubahnamin dalam kasus tertentu hukumnya menjadi haram.¹²

Hukum perkawinan beda agama menurut islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakan, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin- Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan *al-musyrikah* dalam ayat ini adalah orang-orang kafir watsani (penyembah berhala). al-Qur'an membedakan antara al-musyrikin dengan ahl al-kitab (Yahudi dan

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana perdana Media Group, 2012.

Nasrani). Apa yang disebutnyadengan al-musyrikina tidak termasuk di dalam nya Yahudi dan Nasrani.

Larangan menikahi perempuan musyrik itu dibatasi dengan keberimanannya. Artinya, apabila ia telah beriman atau masuk Islam, maka laki- laki muslim boleh menikahnya, ayat ini juga mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak, adalah lebih baik dari pada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya tetapi dia seorang musyrik, seharusnya yang dijadikan standar oleh seorang laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan keshalehan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkannya, baik zhahir maupun batin.

Larangan dalam ayat ini ditunjukan kepada para wali mereka tidak boleh menikahkan wanita-wanita yang berada dalam wilayah kewalian nya dengan laki- laki musyrik. Larangan ini tidak terbatas terhadap kafir watsani saja, tetapi juga kafir kitabi. Jadi, dalam hal ini wanita muslim berbeda dengan laki-laki muslim; wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik kafir watsani ataupun kafir kitabi. Sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan kafir kitabi. Mereka hanya dilarang menikah dengan perempuan kafir watsani. Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya.¹³ Islam tidak relaumatnya di kendalikan oleh orang kafir. Apabila seorang wanita mukmin bersuami kan laki-laki yang tidak beragama Islam, maka jelas keluarganya itu akan dibawahnya ke jalan yang tidak di ridhoi Allah.

Menurut pendapat yang menyatakan halal dengan dalil surat Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik- gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamattermasuk orang-orang merugi".

Agama Islam juga menganggap tidak sah perkawinan antar seorang Islam dengan seorang bukan Islam yang hanya dilaksanakan di Catatan Sipil saja, karena dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ketiadaan prinsip yang justru dijadikan sebagai kunci halalnya wanita bagi seorang laki-laki, yaitu: "Kalimatullah" yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh bakal suami dihadapan dua saksi yang adil.¹⁴

Oleh karena itu apabila perkawinan antar agama tersebut sah menurut hukum Islam, maka perkawinan harus juga dilaksanakan menurut hukum Islam. Bilamana pelaksanaan upacara juga dilaksanakan menurut agama lain, peraturan Islam mensyaratkan supaya upacara

¹³Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2011.

¹⁴Dedi Junaidi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademi pressindo, 2003.

keagamaan menurut agama Islam dilakukan yang terakhir, dengan maksud supaya yang beragama Islam tidak murtad.

Agama Katholik dan Protestan juga menganggap perkawinan juga tidak sah sebelum dilakukan menurut aturan agama itu masing-masing. Agama Islam menyerahkan hal tersebut kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi mereka yang beragama Protestan, gereja tidak mau melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan dilakukan di Catatan Sipil. Sedangkan bagi mereka yang beragama Khatolik, perkawinan harus dilaksanakan terlebih dahulu di Gereja.¹⁵

Pada pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen mengatur bahwa nikah itu oleh undang-undangnya yang diperhatikan perhubungan sipilnya (hubungan perdata) saja.¹⁶

Pemikiran tentang pemisahan antara *civil marriage* dengan *religius marriage* yang sangat dipengaruhi oleh hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan yang tunduk pada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung pada apakah perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam undang-undang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.¹⁷

Jadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami dan calon isteri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang perkawinan.¹⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut hukum penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Oleh Prof. Dr. Hazairin. S.H., ditegaskan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri.¹⁹

Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan yaitu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut diatas. Pasal 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁰

Demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 Tentang Perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke II

¹⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000). hlm. 38

¹⁶ Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, (Jakarta: Badan Litbang Agamadan Diklat Depag, 2003). hlm. 67.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-UndangNo.1/1974*, (Medan: CV.Zahir Trading, 1975) hlm. 14

¹⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara1999), hlm. 190

²⁰ Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstitusi sampaiImplementasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.38

Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan (dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki Musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Lihat juga Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, pada prinsipnya gereja melarang perkawinan Campur antar agama (KHK 1086 dan KHK 112).²¹

Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pernikahan Beda Agama

Dalam pandangan HAM Pernikahan Beda Agama di Indonesia adalah masyarakat yang *plural*. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika pembatasan pernikahan atas dasar UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.²²

HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 50 UU ini, tercantum klausa bahwa "*Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya*".

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang

²¹ *Ibid*, hlm. 195

²² Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum Islam*, Semarang ; Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. hlm.19

berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM.

Tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Begitu pula UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No 1 Tahun 1974 bahkan UUD 1945. Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta pernikahan itu sangat penting artinya. Pengertian HAM dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua menurut konsepsi Islam.

Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam.

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan kebebasan perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Penjabaran makna pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut.

Dalam persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya.²³ Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara, bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar daripembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah

²³ Abdul Syukur dan Tim Hukum online.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tanggerang: Literarti, 2014), h.66

organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.²⁴

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peran hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.²⁵

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan(agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan.²⁶ Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipacu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri.

Sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Kesimpulan

Nikah beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, alasannya adalah : a. al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah degan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkanwanita yang berada dibawah tanggung jawabnya

²⁴ Jeremy Bentham dikutip dalam bukunya K.M Smith Rhona dan Njal Hostmaelingen, *Hukum HAM*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008

²⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademi pressindo, 2003.

²⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

dengan laki-laki non Islam. b. al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, supaya laki-laki berimantidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karea perkawinan mereka diharamkan oleh Allah. c. al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. d. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya. e. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn. Al-Sura'i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M, 2015.
- Al-Asqalani Imam Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang: DaharaPrize, 2014.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: SulaimanMar'iy,t,t.juz 2.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997.
- Jami Ibn Jarir" At-Thabari, *al-Bayan fi Ta"wil Al-Quran*, Muassah Ar-Risalah,2000. III: 711-173.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung:Sumbersari Indah 40222.
- Masri Elmahsyar Bidin, *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam*.
- Anton Bakker dan Zubair A Charis, *Metodelogi Penelitian filsafat*, Yogyakarta:Kansius, 1992.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana perdana Media Group, 2012.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2000.

- Jeremy Bentham dikutip dalam bukunya K.M Smith Rhona dan Njal Hostmaelingen, *Hukum HAM*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Dedi Junaidi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademi pressindo, 2003.
- M.Yusuf Kadar, *Tafsir ayat ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2011.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cct. V, 2004.
- Rasyid Ridha, 1367 H, *Tafsir Al-manar*, Kairo Dar Al-Manar
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Said Aqil Husni Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Beni Ahmad Saebani,, *Fiqh Munakahat*, Bandung; CV Pustaka setia, 2013.
- Peter Salim, dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Soedharyo Soimin,, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev.ed. jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2.
- Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita. 1990.
- Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: Qultum Media.
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia InRight: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1. Nomor 1. 2011.
- Chuzaimah T Yanggo, dan HA. Hafiz Ansory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* cet. 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zurinal Z dan Aminuddin. *Fiqh Ibadah*.
- Ahmad Zaini, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir at-Thabari dan Sayyid Quthb)*. Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT) Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta. 2020.
- Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT. Toko Gunung Jati. 1997.

Ahmad Zaini, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir at-Thabari dan Sayyid Quthb)*. Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT) Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta. 2020.

Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT. Toko Gunung Jati. 1997.